



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 204 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur dan personalia Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu dilakukan perubahan struktur dan personalia Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. bahwa adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, maka Perlu dilakukan perubahan.
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 167/PK.01-BA/7107/2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KESATU : Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Sistem Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana tercantun dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.

- KETIGA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 4 Juli 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ttd.  
OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
 NOMOR : 204 TAHUN 2023  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
 TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG  
 PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**KOMPOSISI PERSONALIA**

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

| <b>TIM PENGARAH</b>                      |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| NO                                       | NAMA                  | JABATAN DALAM SATGAS            |
| 1.                                       | Otnie N. Tamod        | Penanggung Jawab/Ketua Pengarah |
| 2.                                       | Otniel Wawo           | Wakil Ketua Pengarah            |
| 3.                                       | Johnly R. Pangemanan  | Anggota Pengarah                |
| 4.                                       | Hensly Pelleng        | Anggota Pengarah                |
| <b>TIM KERJA</b>                         |                       |                                 |
| NO                                       | NAMA                  | JABATAN DALAM SATGAS            |
| 1.                                       | Fajri Monoarfa        | Ketua                           |
| 2.                                       | Budi Tosalenda        | Sekretaris                      |
| 3.                                       | Svedlana Manuhuruapon | Wakil Sekretaris                |
| 4.                                       | Jems J.J. Kumayas     | Wakil Sekretaris                |
| 5.                                       | Ivanna V. Pondaag     | Wakil Sekretaris                |
| <b>A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b> |                       |                                 |
| 6.                                       | Budi Tosalenda        | Koordinator                     |
| 7.                                       | Halim                 | Anggota                         |
| 8.                                       | Vilianda Alhaliki     | Anggota                         |
| <b>B. BIDANG PENILAIAN RISIKO</b>        |                       |                                 |
| 9.                                       | Budi Tosalenda        | Koordinator                     |
| 10.                                      | Halim                 | Anggota                         |
| 11.                                      | Hendra Marentek       | Anggota                         |
| <b>C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN</b>   |                       |                                 |
| 12.                                      | Svedlana Manuhuruapon | Koordinator                     |
| 13.                                      | Vilianda Alhaliki     | Anggota                         |
| 14.                                      | Denny M. Tinambunan   | Anggota                         |

| <b>D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>                 |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| 15.   | Ivvanna V. Pondaag  | Koordinator |
| 16.   | Cynthia Mose        | Anggota     |
| 17.   | Denny M. Tinambunan | Anggota     |
| <b>E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>                 |                     |             |
| 18.   | Jems J.J. Kumayas   | Koordinator |
| 19.   | Hendra Marentek     | Anggota     |
| 20.   | Helmi K. Sualang    | Anggota     |
| <b>F. ADMINISTRASI UMUM DAN BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP</b> |                     |             |
| 21.   | Jems J.J. Kumayas   | Koordinator |
| 22.   | Vilianda Alhaliki   | Anggota     |
| 23.   | Halim               | Anggota     |

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 4 Juli 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ttd.  
OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
 NOMOR : 204 TAHUN 2022  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
 TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG  
 PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTIONS)

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

| <b>NO</b>                                | <b>JABATAN</b>                  | <b>URAIAN TUGAS</b>  |
|--|---------------------------------|--|
| 1.                                       | TIM PENGARAH                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</li> <li>- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;</li> <li>- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;</li> </ul> |
| 2.                                       | PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH | Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;   |
| 3.                                       | WAKIL KETUA PENGARAH            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;</li> <li>- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li> </ul>  |
| 4.                                       | KETUA                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</li> </ul>   |
| 5.                                       | SEKRETARIS                      | Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas   |
| 6.                                       | WAKIL SEKRETARIS                | Membantu Tugas Sekretaris  |
| <b>A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b> |                                 |  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | KOORDINATOR                               | Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif   |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>  |
|     | <b>B. BIDANG PENILAIAN RISIKO</b>         |   |
|     | KOORDINATOR                               | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko   |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>  |
| 9   | <b>C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN</b>    |   |
|     | KOORDINATOR                               | Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian   |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>  |
| 10. | <b>D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b> |   |
|     | KOORDINATOR                               | Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP   |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi;</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>  |
|     | <b>E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b> |   |
|     | KOORDINATOR                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan</li> <li>- Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari sub bagian</li> <li>- Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali ke KPU Provinsi</li> </ul>                |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;</li> <li>- Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali ke KPU Provinsi</li> </ul> |
|     | <b>F. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP</b>       |   |
|     | KOORDINATOR                               | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP   |

|  |         |   |
|--|---------|---|
|  | ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP</li><li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li></ul> |
|--|---------|---|

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
ttd.  
OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalewa